

**TINJAUAN KONSEP BISNIS WARALABA (FRANCHISE)
MENURUT PRINSIP SYARIAH :
Studi Kasus Es Boba Me Time Pemalang**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi (S.E)



Oleh :

SYARA ANNISA FITA HUTAMI

NIM 4117342

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2023**

**TINJAUAN KONSEP BISNIS WARALABA (FRANCHISE)
MENURUT PRINSIP SYARIAH :
Studi Kasus Es Boba Me Time Pemalang**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi (S.E)



Oleh :

SYARA ANNISA FITA HUTAMI

NIM 4117342

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2023**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **SYARA ANNISA FITA HUTAMI**
NIM : **4117342**
Judul Skripsi : **TINJAUAN KONSEP BISNIS WARALABA
(FRANCHISE) MENURUT PRINSIP SYARIAH
STUDI KASUS ES BOBA ME TIME PEMALANG**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini adalah benar-benar hasil karya penulis, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya.

Demikian pernyataan ini penulis buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, Maret 2023
Saya yang menyatakan,



Syara Annisa Fita Hutami

NOTA PEMBIMBING

Muhamad Masrur, M.E.I.

Banyurip Ageng, Pekalongan, Jawa Tengah

Lamp. : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdr. Syara Annisa Fita Hutami

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

c.q. Ketua Jurusan Ekonomi Syariah

PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi Saudari:

Nama : **Syara Annisa Fita Hutami**

NIM : **4117342**

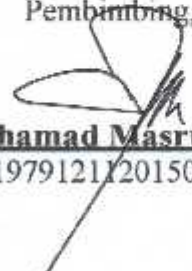
Judul Skripsi : **Tinjauan Konsep Bisnis Waralaba
(Franchise) Menurut Prinsip Syariah
Studi Kasus Es Boba Me Time
Pemalang**

Naskah tersebut sudah memenuhi persyaratan untuk dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terimakasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 21 Maret 2023

Pembimbing,


Muhamad Masrur, M.E.I

NIP. 197912112015031001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Pahlawan Rowolaku Kajej Pekalongan, Tlp. (0285) 412575, Fax. (0285) 423418
Website : febi.uingudor.ac.id Email : febi@uingudor.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN)
K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan skripsi Saudari :

Nama : **SYARA ANNISA FITA HUTAMI**
NIM : **4117342**
Judul Skripsi : **TINJAUAN KONSEP BISNIS WARALABA (FRANCHISE)
MENURUT PRINSIP SYARIAH STUDI KASUS ES BOBA
ME TIME PEMALANG**

Telah diujikan pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 dan dinyatakan **LULUS**
serta diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi
(S.E.).

Dewan Penguji

Penguji I

Prof. Dr. Susminingsih, M.Ag.
NIP. 197502111998032001

Penguji II

M. Arif Kurniawan, M.M
NIP. 198606182020121007

Pekalongan, 25 Mei 2023

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Dr. Hj. Shinta Dewi Rismawati, S.H., M.H.
NIP. 197502201999032001

MOTTO

Dia (Daud) berkata : “Sungguh, dia benar-benar telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk (digabungkan) kepada kambing-kambingnya. Sesungguhnya banyak diantara orang-orang yang berserikat itu benar-benar saling merugikan satu sama lain, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh, dan sedikit sekali mereka itu.” Daud menyakini bahwa kami hanya mengujinya. Maka, dia memohon ampunan kepada Tuhannya dan dia tersungkur jatuh serta bertobat. (Q.S Shaad (38) : 24)

PERSEMBAHAN

Persembahan yang tertinggi hanyalah kepada Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan hidayat-Nya serta memberikan kelancaran dan kemudahan dalam setiap langkahku. Untuk orang-orang yang sangat berarti dalam hidupku. Sebagai rasa cinta dan tanda kasih, kupersembahkan skripsi ini kepada :

1. Suami tersayang “Arif Nur Rokhmadon” yang dengan sabar menemani bimbingan, memahami dan terus memberikan dorongan untuk selesai alias lulus kuliah tanpa hentinya. Hingga akhirnya saya bisa menyelesaikan tugas akhir perkuliahan yaitu skripsi.
2. Anakku tersayang, Nashwa Sinna Alisia karena kehadiranmu memberikan semangat kepada Ibu untuk terus melanjutkan kuliah hingga lulus.
3. Kedua orang tua tercinta Ayah Karyoto dan Ibu Tri Fitriani Susanti. Terimakasih atas segala do’a yang kalian panjatkan, cinta dan kasih sayang serta dorongan dan semangat untuk menyelesaikan perkuliahan.
4. Adik saya Ridha Nur Setianingrum terimakasih telah bersedia untuk direpotkan ketika saya ujian untuk membantu menjaga anakku yang super lincah.
5. Teman saya Alfiyah telah bersedia meminjamkan sepeda motornya untuk bimbingan dan ujian sehingga saya bisa di tahap ini.
6. Dosen pembimbing Bapak Muhamad Masrur karena telah berkenan memberikan bimbingan dan nasehat selama pembuatan skripsi. Terimakasih atas kesabaran dan toleransi yang diberikan kepada mahasiswa beranak dua ini.
7. Teman – teman saya Firoh, Ana, Ayu, Ulfi, Indah, Fatma, Yasinta, Hanum dan Fergiawan yang sudah membantu dan mensupport untuk menyelesaikan tugas skripsi ini.

ABSTRAK

SYARA ANNISA FITA HUTAMI. Tinjauan Konsep Bisnis Waralaba (Franchise) Menurut Prinsip Syariah Studi Kasus Es Boba Me Time Pernalang.

Masalah pokok penelitian ini ialah mengenai konsep bisnis waralaba yang diterapkan terhadap praktik bisnis waralaba es Boba Me Time dengan mengaitkan prinsip syariah didalamnya dengan poin yakni jujur, adil, *maysir*, *asusila*, *gharar*, *Ikhikar*, objek haram, *riba*, dan berbahaya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana konsep waralaba atau *franchise* pada es Boba Me time dan untuk mengetahui bagaimana penerapan prinsip syariah pada bisnis waralaba atau *franchise* pada es Boba Me Time.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Jenis data dari penelitian ini adalah sumber data primer yang diperoleh dari narasumber secara langsung terkait dengan konsep dan penerapan prinsip syariah pada es Boba Me Time sebanyak 6 sumber. Pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara, dokumentasi dan observasi. Metode analisis data menggunakan analisis data interaktif.

Hasil penelitian menunjukkan Konsep waralaba pada es Boba Me Time belum memenuhi konsep waralaba secara syariah dikarenakan keuntungan dan kerugian pada konsep es Boba Me Time tidak dibagi dua sesuai dengan kesepakatan dengan kata lain keuntungan sepenuhnya untuk *franchisee* dan kerugian ditanggung *franchisee*. Sedangkan menurut konsep syirkah (kerjasama) keuntungan dan kerugian dibagi menjadi dua sesuai dengan jenis syirkah pada waralaba tersebut.

Penerapan prinsip syariah pada es Boba Me Time belum memenuhi prinsip syariah karena dalam menetapkan *franchise fee* pihak *franchisor* masih mementingkan keuntungan bisnis semata. Hal tersebut tidak sejalan dengan prinsip keadilan dan kejujuran antara pihak *franchisor* dan *franchisee*. Usaha es Boba Me Time termasuk ke dalam usaha bisnis minuman sehingga tidak terdapat prinsip *maysir*, *gharar*, objek haram, dan *asusila*. Salah satu kendala apabila stok bahan pokok habis maka *franchisee* harus menunggu hingga *ready stok* sehingga dalam praktiknya es Boba Me Time tidak melakukan *ikhikar* atau menimbun barang untuk menaikkan harga jual produknya. Dengan hadirnya es Boba Me Time ditengah masyarakat membantu perekonomian Ibu Rumah Tangga di sekitar daerah tersebut sehingga bisnis yang dijalankan es Boba Me Time ini memberikan manfaat sekitar dan tidak memberikan dampak yang membahayakan.

Kata Kunci : Waralaba (franchise), Konsep Waralaba, Prinsip Syariah

ABSTRACT

SYARA ANNISA FITA HUTAMI. Overview of Franchise Business Concepts According to Sharia Principles Case Study of Es Boba Me Time Pernalang.

The main problem of this research is regarding the franchise business concept that is applied to the business practices of the Boba Me Time franchise by linking sharia principles in it with the points of being honest, fair, maysir, immoral, gharar. Ikhikar, forbidden objects, usury, and dangerous. The purpose of this study is to find out how the concept of franchising or franchising on ice Boba Me Time and to find out how the application of sharia principles to franchise business or franchising on ice Boba Me Time.

This type of research is qualitative research. The type of data from this study is the primary data source obtained from sources directly related to the concept and application of sharia principles in Boba Me Time as many as 6 sources. Data collection was carried out using interviews, documentation and observation methods. Methods of data analysis using interactive data analysis.

The results of the study show that the franchise concept in Boba Me Time does not fulfill the sharia franchise concept because the profits and losses in the Boba Me Time concept are not divided in half according to the agreement, in other words, the profits are fully for the franchisee and the losses are borne by the franchisee. Meanwhile, according to the concept of syirkah (cooperation), profits and losses are divided into two according to the type of syirkah in the franchise.

The application of sharia principles to es Boba Me Time has complied with sharia principles because it determines franchisees that are flexible, making it easier for prospective franchisees to join by not setting standard rules regarding initial fees to be paid. The amount of the initial fee with the facilities obtained is adjusted to the capabilities of the franchisor but also adjusted to the required standards. This is in line with the principles of fairness and honesty by explaining the facilities obtained at that cost. The Boba Me Time ice business is also clearly included in the beverage business, so there are no maysir, gharar, haram objects, and immoral principles. One of the obstacles is that if the stock of basic commodities runs out, the franchisee has to wait until the stock is ready, so in practice, Boba Me Time does not do ikhikar or hoard goods to increase the selling price of its products. With the presence of Ice Boba Me Time in the community, it helps the economy of housewives in the surrounding area so that the business that is run by Ice Boba Me Time provides benefits for the environment and does not have a harmful impact.

Keywords: Franchise, Franchise Concept, Sharia Principles

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT, berkat rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada Rasulullah SAW, keluarga serta sahabatnya.

Selanjutnya penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini tidak lepas dari dukungan, bantuan serta bimbingan dari berbagai pihak, karena penulis yakin tanpa bantuan dan dukungan tersebut sulit rasanya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Maka pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati, penulis sampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag, selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Ibu Dr. Hj. Shinta Dewi Rismawati, SH., M.H, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Dr. Tamamudin, M.M., selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Bapak Dr. AM. M. Khafidz MS, M.Ag, selaku Wakil Dekan 2 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
Bapak Drs. H. A. Tubagus Surur, M.Ag, selaku Wakil Dekan 3 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
5. Bapak Muhammad Aris Safi'i, M.E.I, selaku Ketua Jurusan Ekonomi Syariah.
6. Ibu Happy Sista Devy, M.M, selaku Sekertaris Jurusan Ekonomi Syariah.
7. Bapak Dr. Tamamudin, M.M., selaku Dosen Pembimbing Akademik.
8. Bapak Muhamad Masrus, M.E.I selaku Dosen Pembimbing skripsi yang telah bersedia meluangkan waktu dan tenaga dalam membantu penulis selama proses pembuatan skripsi ini.
9. Segenap Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan beserta staff.

10. Keluarga tercinta yang telah memberikan dukungan, semangat, motivasi, do'a dan bimbingan kepada penulis.
11. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam segala hal terutama berkaitan dengan penyusunan skripsi ini.

Dengan rendah hati penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Mengingat keterbatasan dan pengetahuan yang penulis peroleh saat ini. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik serta saran yang bersifat membangun guna kesempurnaan skripsi ini.

Akhir kata, penulis berharap semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya bagi pihak lain yang memerlukan.

Wassalamualaikum, Wr. Wb.

Pekalongan, 5 Mei 2023



SYARA ANNISA FITA HUTAMI

NIM. 4117342

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA.....	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN.....	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI	xiv
DAFTAR TABEL	xx
DAFTAR GAMBAR.....	xxi
DAFTAR LAMPIRAN	xxii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Sistematika Penulisan.....	6
BAB II KERANGKA TEORI	8
A. Landasan Teori.....	8
1. Tinjauan Umum Bisnis Waralaba	8

a. Perkembangan Bisnis Waralaba.....	11
b. Bentuk-Bentuk Waralaba.....	15
c. Strategi Bisnis Waralaba.....	15
d. Konsep Bisnis Kuliner	17
e. Kelebihan dan Kekurangan Waralaba (Franchise)	18
f. Sistem Produksi.....	21
2. Konsep Bisnis Waralaba (Franchise) Menurut Prinsip Syariah.....	23
a. Prinsip-Prinsip Bisnis Waralaba Syariah.....	26
B. Telaah Pustaka	35
C. Kerangka Berpikir.....	43
BAB III METODE PENELITIAN	44
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	44
B. Setting Penelitian	44
C. Teknik Pengumpulan Data.....	45
D. Metode Analisis Data.....	46
E. Uji Keabsahan Data.....	47
BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN.....	49
A. Tinjauan/Gambaran Umum Bisnis Es Boba Me Time	50
1. Sejarah Es Boba Me Time.....	50
2. Profil Es Boba Me Time	51
3. Mekanisme Es Boba Me Time.....	52
4. Strategi Produksi	53
B. Analisis Konsep Waralaba	60
1. Analisis Konsep Waralaba Es Boba Me Time.....	60
2. Analisis Prinsip Syariah Waralaba Es Boba Me Time.....	66
BAB V PENUTUP.....	79
A. Kesimpulan	79
B. Saran.....	80

DAFTAR PUSTAKA.....	81
LAMPIRAN.....	I

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penelitian Transliterasi Arab – Latin merupakan salah satu program penelitian Puslitbang Lektur Agama. Badan Litbang Agama. Yang pelaksanaannya di mulai tahun anggaran 1983/1984. Untuk mencapai hasil rumusan yang lebih baik, hasil penelitian itu di bahas dalam pertemuan terbatas guna menampung pandangan dan pemikiran para ahli agar dapat di jadikan bahan telaah yang berharga bagi forum seminar yang sifatnya lebih luas dan nasional.

Transliterasi Arab – Latin memang di hajatkan oleh bangsa Indonesia karena huruf Arab di pergunakan untuk menuliskan kitab Agama Islam berikut penjelasannya (Al-Qur'an dan Hadist), sementara bangsa Indonesia mempergunakan huruf Latin untuk menuliskan bahasanya. Karena Ketiadaan pedoman uang baku, yang dapat di pergunakan untuk umat Islam di Indonesia yang merupakan mayoritas bangsa Indonesia , transliterasi Arab – Latin yang terpakai dalam masyarakat banyakr agamanya. Dalam menuju kearah pembakuan itulah Puslitbang Lektur Agama melalui penelitian dan seminar berusaha menyusun pedoman yang diharapkan dapat berlaku secara Nasioanal.

Dalam seminar yang diadakantahunanggaran 1985/1986 telah di bahas beberapa makalah yang disajikan oleh para Ahli, yang kesemuanya memberikan sumbangan yang besar bagi usaha kearah itu. Seminar itu juga membentuktim yang bertugas merumuskan hasil seminar dan selanjutnya hasil tersebut di bahas lagi dalam seminar yang lebih luas, Seminar Nasional Pembakuan Transliterasi Arab Latin Tahun 1985/1986. Tim tersebut terdiri dari 1) H.Sawabi Ihsan, M.A, 2) Ali Audah , 3) Prof. Gazali Dunai , 4) Prof. Dr. H. B. Jassin, dan 5) Drs. Sudarno, M. Ed

Dalam pidato pengarahan Tanggal 10 Maret 1986 pada seminar tersebut, Kepala Litbang Agama menjelaskan bahwa pertemuan itu mempunyai arti penting dan strategis karena :

1. Pertemuan ilmiah ini menyangkut perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya Ilmu Pengetahuan Keislaman, sesuai dengan gerak majunya pembangunan yang semakin cepat.
2. Pertemuan ini merupakan tanggapan langsung terhadap kebijaksanaan Menteri Agama Kabinet Pembangunan IV, tentang perlunya peningkatan pemahaman, penghayatan, dan pengalaman agama bagi setiap umat beragama, secara ilmiah dan rasional.

Pedoman Transliterasi Arab–Latin yang sudah lama di dambakan karena sangat membantu dalam pemahaman terhadap ajaran dan perkembangan Islam di Indonesia. Umat Islam di Indonesia tidak semuanya mengenal dan menguasai huruf Arab. Oleh karena itu, pertemuan ilmiah yang diadakan kali ini pada dasarnya juga merupakan upaya untuk pembinaan dan peningkatan kehidupan beragama, khususnya umat Islam di Indonesia.

Badan Litbang Agama, dalam hal ini Puslitbang Lektur Agama, dan instansi lain yang ada hubungannya dengan kelecturan, sangat memerlukan pedoman yang baku tentang Transliterasi Arab-Latin yang dapat di jadikan acuan dalam penelitian dan pengalih huruf an, dari Arab ke Latin dan sebaliknya. Dari hasil penelitian dan penyajian pendapat para ahli diketahui bahwa selama ini masyarakat masih mempergunakan transliterasi yang berbeda-beda, Usaha penyeragamannya sudah pernah di coba, baik oleh instansi maupun perorangan, namun hasilnya belum ada yang bersifat menyeluruh, dipakai oleh seluruh umat islam di Indonesia. Oleh karena itu dalam usaha mencapai keseragaman, seminar menyepakati adanya pedoman Transliterasi Arab – Latin baku yang dikuatkan dengan suatu Surat Keputusan Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk di gunakan secara Nasional.

Pengertian Transliterasi

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

Prinsip Pembakuan

Pembakuan pedoman Transliterasi Arab – Latin ini di susun dengan prinsip sebagai berikut :

1. Sejalan dengan Ejaan Yang Di Sempurnakan.
2. Huruf Arab yang belum ada padanannya dalam huruf Latin dicarikan padanan dengan cara memberi tambahan tanda diakritik, dengan dasar “ satu fenom satu lambang”.
3. Pedoman Transliterasi ini diperuntukkan bagi masyarakat umum.

Rumusan Pedoman Transliterasi Arab – Latin

Hal-hal yang dirumuskan secara kongkrit dalam pedoman Transliterasi Arab-Latin ini meliputi :

1. Konsonan
2. Vokal (tunggal dan rangkap)
3. Maddah
4. Ta'marbutah
5. Syaddah
6. Kata sandang (di depan huruf Syamsiyah dan Qomariyah)
7. Hamzah
8. Penulisan kata
9. Huruf capital
10. Tajwid
11. Konsonan

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 Tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar

Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi itu sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus

Dibawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik dibawah)

ظ	Za	z	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik (diatas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal tunggal	Vokal	Vokal Panjang
ا = a		آ = ā
إ = i	أِي = ai	إِي = ī
أ = u	أَوْ = au	أُو = ū

3. Ta Marbutah

Ta marbutah hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh :

مراة جميلة ditulis *mar’atun jamīlah*

Ta marbutah mati dilambangkan dengan /h/

Contoh :

فاطمة ditulis *fātimah*

4. **Syaddad (tasydid, geminasi)**

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddad* tersebut.

Contoh :

ربنا ditulis *rabbanā*

البرر ditulis *al-birr*

5. **Kata Sandang (artikel)**

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh :

الشمس ditulis *asy-syamsu*

الرجل ditulis *ar-rojulu*

السيدة ditulis *as-sayyidah*

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qomariyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh :

القمر ditulis *al-qamar*

البديع ditulis *al-badi'*

الجلال ditulis *al-jalāl*

6. **Huruf Hamzah**

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof /'/

Contoh :

امرت ditulis *umirtu*

شيء ditulis *syai'un*

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Perkembangan Omzet Es Boba Me Time	3
Tabel 2.1 Macam-Macam <i>Franchise</i> di Indonesia Latar Belakang.....	12
Tabel 2.2 Daftar <i>Franchise</i> Makanan dan Minuman di Indonesia	14
Tabel 2.3 Review Penelitian Terdahulu	35

DAFTAR GAMBAR

Bagan 2.1 Kerangka Berfikir.....	43
Gambar 4.1 Es Boba Me Time dengan Merek Putri Ice Latar Belakang.....	50
Bagan 4.1 Struktur Organisasi Es Boba Me Time Latar Belakang.....	42

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Ijin Penelitian Latar Belakang.....	II
Lampiran 2 Wawancara Latar Belakang.....	III
Lampiran 3 Dokumentasi.....	XIII
Lampiran 4 Daftar Riwayat Hidup Latar Belakang.....	XVI

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan bisnis di Indonesia berjalan sangat cepat dan penuh dengan persaingan. Berbagai jenis transaksi banyak muncul ditengah masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bisnis dan perdagangan merupakan salah satu dari penghasil keuntungan. Melalui produk atau barang yang dijualnya masyarakat dapat mengambil keuntungan melebihi harga beli yang diterima. Karena pendapatan yang mereka peroleh merupakan nilai tertinggi bagi produsen, maka berbisnis bermanfaat bagi kehidupan masyarakat. Salah satu kegiatan masyarakat untuk dapat memenuhi kehidupan keluarganya adalah dengan cara berbisnis atau berdagang. Kepemilikan bisnis meningkatkan kegiatan ekonomi rumah tangga, mengurangi pengangguran, dan meningkatkan perekonomian Indonesia (Inas, 2019) Bisnis beroperasi untuk keuntungan (selisih antara pendapatan dan pengeluaran). Harus terdapat kejelian dalam mengambil laba. ada berbagai macam jenis bisnis yaitu bisnis *E-Commerce*, *Multi Level Marketing* dan *Waralaba/Franchise*. Hal yang akan peneliti bahas adalah bisnis waralaba/*Franchise* (Inas, 2019)

Di Indonesia, waralaba adalah bentuk kerjasama yang cukup populer saat ini. Pada tahun 2000 an terdapat sekitar 70 *franchise* lokal yang lahir di Indonesia baik yang beroperasi di Indonesia maupun di mancanegara. Sistem waralaba mulai berkembang di Indonesia berawal dari kerjasama antara

pengusaha indonesia dengan pengusaha asing yang membawa bisnis dengan sistem *franchise* yang kemudian beroperasi di Indonesia (Siti, 2019)

Dalam bisnis waralaba terdapat dua istilah yaitu *franchisor* dan *franchisee*. *Franchisor* adalah istilah yang diperuntukkan bagi pemilik usaha dan *franchisee* adalah istilah untuk mitra usaha dari *franchisor*. Adapun *Royalty Fee* yang harus dibayarkan selama kontrak berjalan dengan pihak pewaralaba, *royalty fee* ini dibayarkan dari pihak terwaralaba. *Royalty fee* yaitu bentuk kontribusi bagi hasil dari pendapatan, lebih jelasnya *royalty fee* adalah imbalan dari pemakaian merk dagang dengan membayarkan sejumlah uang secara periodik oleh terwaralaba kepada pewaralaba dari persentase omzet penjualan (Sutedi, 2008). Sedangkandi tinjau dari bisnis syariah, waralaba merupakan pengembangan format bisnis dalam bentuk syirkah (Sutedi, 2008). Waralaba dapat dikategorikan ke dalam perkembangan syirkah mudharabah jenis muqayyadah, dimana pihak penerima waralaba terikat pada aturan-aturan yang diberikan oleh *franchisor* atau dalam syirkah mudharabah disebut dengan pemberi modal (Zainul, 2021). Penulis menganggap walaupun bisnis waralaba diperbolehkan atas dasar perkembangan syirkah, waralaba harus mengikut prinsip dasar dalam syariah islam, dan barang yang dibuat untuk bertransaksi tidak boleh bertentangan dengan syariah islam sehingga bisnis waralaba tersebut tidak menyebabkan kekhawatiran bagi publik tentang transaksi bisnis waralaba sudah sesuai dengan syariat islam atau belum.

Dengan masuknya waralaba asing seperti Mc'D, Texas, Pizza Hut, dan lain-lain menumbuhkan minat pengusaha lokal untuk mewaralabakan usahanya,

salah satu pengusaha lokal tersebut adalah Mbak Widji Mahdum Putri dengan usaha waralaba miliknya yakni Es Boba Me Time. Es Boba Me Time didirikan beliau pada tahun 2017. Awal merintis usaha es boba ini beliau belum menggunakan nama es boba me time, akan tetapi nama es tersebut diambil dari nama pemiliknya, yakni es Poetri. Ketika es boba sudah banyak peminat dan mulai mengembangkan usahanya menjadi bisnis waralaba kemudian nama es Poetri diubah menjadi Es boba Me Time. Es boba me time merupakan usaha minuman yang terletak di Desa Karagasem, letaknya yang sangat strategis berada di pinggir jalan sehingga ramai di kunjungi pembeli. Pembeli Es boba Me Time ini di gemari berbagai kalangan : anak-anak, remaja, dan dewasa. Es Boba Me Time sudah memiliki 4 cabang, di antaranya : Sikuang, Kendaldoyong, Ujung Gede, dan Kendalrejo. Bisnis Es Boba Me Time ini juga bisa bekerja sama melalui waralaba atau Franchise.

Tabel 1.1 Perkembangan Omzet Selama 3 Tahun Terakhir

No	Lokasi	Harga Satuan	2018		2019		2020		
			Jumlah	Nominal	Jumlah	Nominal	Harga	Jumlah	Nominal
1	Karangasem	Rp 5.000,00	9.816	Rp 49.080.000	14.187	Rp 70.935.000	6.000	14.872	Rp 89.232.000
2	Sikuang	Rp 5.000,00	9.910	Rp 49.550.000	15.007	Rp 75.035.000	6.000	15.107	Rp 90.642.000
3	Kendaldoyong	Rp 5.000,00	8.765	Rp 43.825.000	10.211	Rp 51.055.000	6.000	7.018	Rp 42.108.000
4	Kendalrejo	Rp 5.000,00	7.227	Rp 36.135.000	12.965	Rp 64.825.000	6.000	12.896	Rp 77.376.000
5	Ujunggede	Rp 5.000,00	5.943	Rp 29.715.000	9.560	Rp 47.800.000	6.000	7.973	Rp 47.838.000
	Jumlah Omzet			Rp 208.305.000		Rp 309.650.000			Rp 347.196.000

Diolah dari laporan keuangan Es Boba Me Time

Berdasarkan pada tabel 1.1 bahwa es boba me time dalam perkembangan usahanya selama 3 tahun terakhir omzet yang didapat selalu berbeda di tiap tahunnya. Dari tahun 2018 sampai 2020 mengalami kenaikan meskipun pada tahun 2020 jumlah cup yang terjual lebih sedikit dari tahun 2019 akan tetapi harga jual yang di patok oleh es boba me time adalah 6.000 per cup nya, sehingga hasil omzet yang didapat meningkat. Kenaikan harga tersebut dikarenakan bahan untuk produksi mengalami kenaikan sehingga pemilik es boba harus menaikkan pula harga produknya sehingga pada tahun 2020 ada sedikit penurunan penjualan es boba me time.

Berdasarkan uraian di atas, penulis bermaksud mengkaji waralaba es boba me time ini dilihat dari konsep yang diterapkan es boba me time pada bisnis waralabanya, dan hal tersebut dikaitkan dengan prinsip syariah dan melihat dari awal produksi hingga penjualan. Banyak waralaba telah muncul di masyarakat, tetapi hanya sedikit yang mengikuti syariah. Sebenarnya, banyak perusahaan mengklaim menggunakan sistem syariah tetapi tidak. Oleh karena itu, penulis ingin mendalami bagaimana syariah berlaku pada perusahaan *franchise* Es Boba Me Time. Penulis akan menggunakan Es Boba Me Time, yakni sebuah usaha bisnis minuman waralaba dalam sebuah judul **“TINJAUAN KONSEP BISNIS WARALABA (*FRANCHISE*) MENURUT PRINSIP SYARIAH dengan Studi Kasus Es Boba Me Time Pemalang”**

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini ialah:

1. Bagaimana konsep waralaba atau franchise pada Es Boba Me Time ?
2. Bagaimana penerapan prinsip syariah pada bisnis waralaba atau franchise pada Es Boba Me Time?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dan manfaat penelitian ini ialah:

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui bagaimana konsep waralaba atau franchise pada Es Boba Me Time
 - b. Untuk mengetahui bagaimana penerapan prinsip syariah pada bisnis waralaba atau franchise pada Es Boba Me Time

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan memberikan kontribusi positif bagi dunia wirausaha, baik manfaat secara praktis maupun teoritis, yaitu sebagai berikut :

- 1) Manfaat Teoritis
 - a. Diharapkan dapat bermanfaat bagi pelaku wirausaha khususnya dalam bidang waralaba atau franchise.
 - b. Sebagai bahan pertimbangan dan pengembangan bagi peneliti yang akan dilakukan di masa yang akan datang.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi peneliti selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya terutama yang berkaitan dengan bisnis waralaba atau franchise.

b. Bagi Institut UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Penelitian ini sebagai implementasi perguruan tinggi dan diharapkan hasil penelitian ini akan memberi sumbangsih bagi khazanah dan wawasan dan ilmu pengetahuan terkait waralaba atau Franchise untuk perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

c. Pedagang Es Boba Me Time

Hasil penelitian ini di harapkan bisa memberikan kontribusi pemikiran tentang Waralaba atau Franchise menurut prinsip syariah.

E. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Berisikan Tinjauan Pustaka yang dasarnya mencakup tinjauan umum bisnis waralaba, bisnis waralaba (franchise) ditinjau dari prinsip syariah, dan prinsip syariah.

BAB III : METODE PENELITIAN

Akan disajikan hasil penelitian mengenai konsep bisnis waralaba yang sesuai dengan prinsip syariah dan aplikasi dari bisnis waralaba yang kemudian di jadikan tinjauan terhadap bisnis waralaba dilihat dari konsep dan aplikasinya dalam prinsip syariah.

BAB IV : ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi tentang gambaran umum bisnis waralaba, analisis konsep waralaba es boba me time, analisis es boba me time menurut prinsip syariah, analisis waralaba dari bisnis waralaba es boba me time.

BAB V : PENUTUP

Berisi tentang simpulan dan saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai tinjauan bisnis dan konsep waralaba es boba me time menurut prinsip syariah, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa :

1. Konsep waralaba pada es Boba Me Time belum memenuhi konsep waralaba secara syariah dikarenakan keuntungan dan kerugian pada konsep es Boba Me Time tidak dibagi dua sesuai dengan kesepakatan dengan kata lain keuntungan sepenuhnya untuk *franchisee* dan kerugian ditanggung *franchisee*. Sedangkan menurut konsep syirkah (kerjasama) keuntungan dan kerugian dibagi menjadi dua sesuai dengan jenis syirkah pada waralaba tersebut.
2. Penerapan prinsip syariah pada es Boba Me Time belum memenuhi prinsip syariah karena dalam menetapkan *franchise fee* pihak *franchisor* masih mementingkan keuntungan bisnis semata. Hal tersebut tidak sejalan dengan prinsip keadilan dan kejujuran antara pihak *franchisor* dan *franchisee*. Hal tersebut tidak sejalan dengan prinsip keadilan dan kejujuran. Usaha es Boba Me Time juga jelas termasuk ke dalam usaha bisnis minuman sehingga tidak terdapat prinsip *maysir*, *gharar*, *objek haram*, dan *asusila*. Salah satu kendala apabila stok bahan pokok habis maka *franchisee* harus menunggu hingga *ready stok* sehingga dalam praktiknya es Boba Me Time tidak melakukan *ikhikar* atau menimbun barang untuk menaikkan harga jual produknya.

Dengan hadirnya es Boba Me Time ditengah masyarakat membantu perekonomian Ibu Rumah Tangga di sekitar daerah tersebut sehingga bisnis yang dijalankan es Boba Me Time ini memberikan manfaat sekitar dan tidak memberikan dampak yang membahayakan.

B. Saran

1. Untuk pihak Es Boba Me Time agar lebih bijak dan transparan dengan adanya kejadian yang ada di lapangan dikarenakan terdapat beberapa perbedaan antara perjanjian sebelum bekerjasama dengan yang ada di lapangan sehingga dapat sesuai dengan prinsip kerjasama dalam Islam dan pihak investor pun lebih mudah dalam memahami situasi tersebut.
2. Agar terus menerapkan sifat adil dalam menentukan franchise fee kepada mitra bisnisnya.
3. Untuk peneliti selanjutnya dapat mengkaji dan mengembangkan penelitian lebih lanjut dengan menambah variabel lain yang berkaitan dengan Waralaba Syariah. Sehingga menjadikan penelitian yang lebih luas dan maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Adrian Sutedi. (2008). *Hukum Franchise*, Bogor : Ghalia Indonesia.
- Ahmadi Miru. (2007). *Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2.
- Burhanuddin S. (2009). *Hukum Kontrak Syariah*. Yogyakarta: BPPE
- Darmawan, W. (2008). *Analisis Sistem Penetapan Franchise Fee Dan Royalty Fee Pada Franchise BRC*.
- Ghufron, M. I. (2017). *Konsep Mashlahah Maximizer Pada Hotel Syariah Perspektif Etika Bisnis Islam*, 1(2), 131–143.
- Inas Fahmiah dan Moh.Idil Ghufron. (2019). *Konsep Franchise Perspektif Islam*, Universitas Nurul Jadid, Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah.
- Maratun Shalihah. (2016). *Konsep Syirkah Dalam Waralaba*. Jurnal Tahkim (Vol. XII).
- Mayasari, R. E. (2017). *Waralaba (franchise) dalam sistem hukum islam dan hukum positif di indonesia*.
- Muhammad, Fauroni, Lukman R. (2002). *Visi Al-Qur'an Tentang Etika dan Bisnis*. Jakarta: Salemba Diniyah.
- Mohammad Hashim Kamali. (2013). *Membumikan Syariah, Pergulatan Mengaktualkan Islam, diterjemahkan dari Syariah Law, An Introduction oleh Miki Salman*. Bandung: Mizan Publika
- M. Zainul Khafidin. (2021). *Implementasi Franchise fee dan Royalty Fee pada Franchise Corner Kebab Pusat Pamulang Menurut Fatwa No 1/Munas VII/MUI/5/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI)*.
- Peraturan Pemerintah No.42 Tahun 2007 Tentang Waralaba
- Prastowo, Andi. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Jakarta: Ar-Ruzz Media.
- Purwahid Patrik. (1993). *Masalah Standard Kontrak Dalam Perjanjian Kredit*.

- Rachmat Syafei. (2006). *Fiqh Muammalah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Salim H.S. (2010). *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*. Jakarta: SinarGrafika.
- Siti Mahmudah, *Tinjauan Yuridis terhadap Kerjasama dengan Sistem Franchise Pada Bisnis Ritel*, Diponegoro:Fakultas Hukum Bagian Perdata Universitas Diponegoro,Jurnal Gema Keadilan Vol 6,Edisi I,Juni 2019.
- Sudaryat. (2019). *Penerapan Prinsip Syariah Dalam Praktik Perjanjian Syariah*.
- Suharsini Arikunto. (2006). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Sulistyaningsih, Puji. (2017). *Sistem Bagi Hasil dalam Perjanjian Waralaba (Franchise) perspektif hukum Islam*.
- Sujarweni, V. Wiratna. (2014). *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Sulaiman Rasjid. (2010). *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Suseno Budi Darmawan. (2007). *Sukses Usaha Waralaba*.Yogyakarta: Cakrawala.